



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDWARD SEKY SOERYADJAYA;**
Tempat lahir : Amsterdam;
Umur/tgl. lahir : 69 tahun/ 21 Mei 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol no 40 — 42, RT.002 RW.005,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta, Pensiunan Pengusaha;
Pendidikan : S 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 009/BHR/IV/2018, tertanggal 30 April 2018, dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. DENNY KAILIMANG, S.H., M.H., 2. HARRY PONTO, S.H., LL.M., 3. BAMBANG HARTONO, S.H., M.H., 4. JUDIATI SETYONINGSIH S.H., 5. FERNANDO SIAGIAN, S.H., 7. MUHAMMAD ADRIAN ZULFIKAR, S.H., 8. HERIBERTUS NURMANTO BONUR S.H. kedelapannya Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kay. 5, Jakarta Selatan 12940. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, dibawah Register Nomor 535/leg.Srt.Kuasa/2018/PN.jkt Pst;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 106/SK-PID/RMA/IV/18 tanggal 26 April 2018, Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukumnya yang bernama 1. RADHIE NOVIADI YUSUF, S.H., M.H., 2. SYIFA ASYIFADIAH,

Dan surat kuasa tambahan kepada Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH, Msc dan kawan kawan para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor

Hal . 1 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Ihza & Ihza Law Firm Bali Office yang beralamat di Nakula Square Jalan Nakula 99x, seminyak, Kuta, Badung, Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, nomor Print 37/F.2/F.1/2017, tertanggal 20 November 2017, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, nomor 50/RT.2/F.3/Ft.1/12/2017, tertanggal 8 Desember 2017, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Pembantaran, dengan Surat Perintah Pembantaran Penahanan, Tingkat Penyidikan, nomor Print-03/F.2/Fd.1/12/2017, tertanggal 27 Desember 2017, sejak tanggal 27 Desember 2017;
4. Pencabutan Pembantaran, Surat Perintah Pencabutan Pembantaran nomor Print 01/F.2/Fd.1/01/2018, tanggal 11 Januari 2018 dan dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 4/Tah.Pid.Sus/TPK/1/2018/PN Jkt Pst, tertanggal 16 Januari 2018, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
6. Pembantaran, Surat Perintah Pembantaran Penahanan Tingkat Penyidikan, nomor Print 02/F.2/Fd.1/03/2018, tanggal 06 Maret 2018;
7. Pencabutan Pembantaran, Surat Perintah Pencabutan Pembantaran nomor Print 03/F.2/Fd.1/03/2018, tanggal 7 Maret 2018;
8. Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, nomor Prin-67/0.1.10/Ft.1/03/2018, tanggal 19 Maret 2018, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 31/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2018/PN Jkt Pst, tanggal 3 April 2018 , sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
10. Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/pN Jkt

Hal . 2 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pst, tanggal 18 April 2018, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

11. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt Pst, tanggal 9 Mei 2018, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
12. Perpanjangan Penahanan ke 1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 11 Juli 2018 No. 160/Pen.Pid-TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
13. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 14 Agustus 2018 No. 182/Pen.Pid-TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa , sebagai berikut Primair :

Bahwa terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku Direktur Ortus Holdings Ltd dan selaku Direktur Sunrise Assets Group Ltd yang merupakan pemilik saham PT. Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksi BETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarang PT Sinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat dan Kantor Ortus Holdings Ltd di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

Hal . 3 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam Kegiatan Penempatan Investasi saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy Tbk (Sugi), Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai pemilik dan pengendali perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan British Virgin Island (BVI) yaitu :
 - a. Perusahaan Sunrise Assets Group Ltd merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1620696 dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur : Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (pemegang saham 100%) dan Harlan Sumarsono selain itu Sunrise Assets Group Ltd merupakan pemegang saham 100% perusahaan Advance Energy Global Ltd merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680473 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah Christopher Stanley Gani dan Muhammad Syakrani Fegaselanjutnya Advance Energy Global Ltd dengan wali amanat Asiatic Trust Singapore Pte Ltd membentuk Goldenhill Energy Fund merupakan unit trust;
 - b. Perusahaan Ortus Holdings Ltd yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di British Virgin Island Business Company Numbered 1719619 dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur : Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (pemegang saham 100%), Aditya Wisnuwardhana Seky Soeryadjaya, John Aryananda, Wally Abdullah Saleh, Sie Twan Lok dan Fachmi Zarkasi. Selain itu Ortus Holdings Ltd merupakan pemegang saham 100% perusahaan Ortus Capital Partners Ltd merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680201 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya Wisnuwardhana Seky Soeryadjaya dan Ortus Capital Partners Ltd merupakan pemegang saham 100% perusahaan Ortus Infrastructure Capital Ltd merupakan suatu

Hal . 4 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680472 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya;

Bahwa PT Sugi Energy, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas lalu pada tanggal 21 Juni 2012 PT Sugi Energy, Tbk melakukan corporate action yaitu Penawaran Umum Terbatas (PUT) I atau rights Issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan pembeli siaga (standby buyer) Goldenhill Energy Fund;

Bahwa terdakwa Edward Seky Soeryadjaya pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) atau "right issue" PT Sugih Energy Tbk berdasarkan HMETD, melalui Goldenhill Energy Fund membeli saham SUGI sebanyak 20.087.441.000 lembar dan sebagai pembeli siaga (standby buyer) membeli sebanyak 3.887.872.502 lembar dengan total pembelian saham Sugi sebanyak 23.975.313.502 lembar atau 98,78% dari jumlah saham rights issue sebanyak 24.272.250.000 lembar sementara sebelum rights issue jumlah saham SUGI yang terdaftar sebanyak 404.537.500 lembar sehingga terdakwa Edward Seky Soeryadjaya sebagai pemilik saham sugi dari pembelian melalui Goldenhill Energy Fund setelah right issue sebesar 97,16% dari sebanyak 24.676.787.500 lembar (24.272.250.000 lembar + 404.537.500 lembar);

Bahwa Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA setelah pembelian saham Sugi karena Ortus Group memerlukan dana untuk keperluan operasional perusahaan dan pengembangan usaha serta bisnis minyak dan gas, lalu dengan maksud memperoleh pendanaannya, Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerintahkan atau menugaskan saksi John Aryananda dari Ortus Holdings Ltd dengan dibantu tim keuangan dan administrasi, serta bantuan freelance Tim Marketing untuk melakukan pencarian dana/ penggalangan dana yang dilakukan dengan salah satu caranya melakukan repurchase agreement atau yang dikenal dengan istilah repo saham Sugi yaitu mencari investor untuk meminjam sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dengan janji pada waktu yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali dengan harga yang

Hal . 5 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan juga kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri;

Bahwa selanjutnya saksi JOHN ARYANANDA pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, melakukan pinjaman dana dengan cara salah satunya repo saham SUGI sehingga diperoleh dana pinjaman dari investor asing dan investor lokal diantaranya dari saksi Viva Themajanti Tedja, saksi Liauw Kusnadi Santoso dan saksi Gouw Keng Moy;

- Bahwa saham Sugi yang menjadi jaminan dalam pinjaman tersebut tidak terjadi perubahan kepemilikan saham tapi tetap dalam pengendalian Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerlukan pendanaan dengan maksud diantaranya untuk melakukan pembayaran atau pembelian kembali atas repo saham SUGI yang telah dilakukan oleh saksi JOHN ARYANANDA maka Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi BETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (MDS) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perantara efek dengan pertemuan sebagai berikut :

Pertemuan sekira bulan September tahun 2012 bertempat di Moovina Restoran di Plaza Indonesia antara Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, saksi Aditya W Seky Soeryajadya, John Aryanda dengan saksi Bety dan saksi Victory LIM yang menjabat sebagai Komisaris PT MDS, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya membicarakan tentang prospek PT Sugih Energy Tbk dan meminta saksi Bety agar PT Millenium Danatama Sekuritas untuk melakukan "raising fund" atau mencari dana lalu Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya menjanjikan kepada saksi Bety bahwa untuk setiap pembelian saham SUGI yang dibeli dipasar reguler melalui PT Millenium Danatama Sekuritas, maka saksi Bety atau PT Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembar saham SUGI diharga Rp. 100;

Selanjutnya pada bulan antara Nopember sampai Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (kantor Ortus) yang disaksikan oleh saksi JOHN ARYANANDA, saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA dan saksi LIM VICTORY HALIM (suami saksi Bety), Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA telah melakukan

Hal . 6 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan BETY atas dasar dua buah Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dengan isi surat pernyataan sebagai pelaksanaan kesepakatan sebagai berikut :

- a. pada tanggal 11 Oktober 2012 setelah saksi Effie Agustina membuka rekening efek di PT. Millenium Danatama Sekuritas dan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak 250.000.000 lembar kepada saksi BETY melalui account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas ke account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas;
- b. pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai account nominee dan pada tanggal 19 Oktober 2012 memberikan saham Sugi sebanyak 1.414.071.819 lembar kepada saksi BETY melalui account Sunrise Assets Group di But Deutsche Bank AG kepada account Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas;
- c. Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA menyerahkan surat pernyataan yang memuat daftar nama pemegang saham Sugi yang dijamin dalam pengendalian Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebanyak 23.493.482.261 lembar saham dan sebanyak 1.183.305.239 lembar saham yang berada di luar pengendalian (floating shares) Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA;
- d. Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi BETY untuk menjaga harga saham Sugi dengan cara melakukan pembelian di pasar reguler agar harganya meningkat terus sampai mencapai Rp.400,00 per lembar dan Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA apabila melakukan repo saham Sugi selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari PT. Millenium Danatama Sekuritas;

Selanjutnya saksi BETY dengan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sesuai kesepakatan melaksanakan atau menjalankan isi surat pernyataan tersebut termasuk mencari investor dari institusi atau lembaga untuk menggalang dana;

Hal . 7 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menggalang dana saksi BETY melakukan dengan cara mencari investor sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 saksi BETY melakukan pertemuan dan mempertemukan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan calon investor yaitu saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir dari Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dengan melakukan beberapa pertemuan sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2013 di restoran Kitchenett, Plaza Indonesia saksi BETY oleh saksi JOHN ARYANANDA dikenalkan kepada saksi HELMI KAMAL LUBIS dan dalam pertemuan tersebut saksi BETY menawarkan agar DP Pertamina membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas;
Pada pertengahan tahun 2014 bertempat di jalan Teluk Betung Nomor 38, Jakarta saksi BETY bersama saksi JOHN ARYANANDA mengenalkan saksi HELMI KAMAL LUBIS kepada Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA mengajak saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT Sugih Energy, Tbk untuk melakukan pembelian saham SUGI sampai sebesar 25 % kepemilikan saham dengan tujuan untuk menaikkan performance PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas sehingga nilai harga saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) di Bursa Efek Indonesia akan ikut terdongkrak naik dan apabila disetujui maka Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi HELMI KAMAL LUBIS untuk bernegosiasi dengan saksi BETY selanjutnya saksi BETY dengan saksi HELMI KAMAL LUBIS melakukan beberapa kali pertemuan antara lain di restoran Sumire Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk bernegosiasi yaitu permintaan pembelian saham Sugi diskon 50% namun saksi BETY tidak menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa terkait pertemuan di restoran Sumire Grand Hyatt dihadiri oleh Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, juga dihadiri oleh saksi ADITYA W SEKY SOERYAJADYA, saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, saksi BETY juga saksi VICTORY LIM dan dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan kelanjutan rencana Dana Pensiun Pertamina melakukan investasi melalui pembelian

Hal . 8 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT Sugih Energy Tbk serta membicarakan pengaturan penempatan posisi manajemen PT Sugih Energy Tbk yaitu Komisaris akan diisi oleh Eros Djarot dan Frederick Siahaan sedangkan posisi Direktur Utama akan diisi oleh Riyanto;

Bahwa sebelum dilakukan pembelian saham Sugi, saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina dengan saksi BETY yang difasilitasi oleh saksi FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING melakukan konsultasi tentang keamanan rencana penempatan saham Sugi oleh DP Pertamina dan untuk mengetahui identitas pemegang saham Sugi lainnya kepada saksi DUMOLY PARDEDE selaku Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II di ruang rapat kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam pertemuan tersebut saksi DUMOLY PARDEDE menyampaikan agar DP Pertamina melakukan penempatan Investasi saham Sugi dan menjamin OJK dalam melakukan pengawasan tidak mempermasalahkan;

- Bahwa pada akhirnya disepakati setelah saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina menyampaikan akan membeli saham Sugi melalui saksi BETY selaku broker dari PT MDS setelah disetujui Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atas permintaan saksi HELMI KAMAL LUBIS diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan meminta keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham Sugi yang dilakukan oleh DP Pertamina, adapun urusan pemberian fee dimaksud diberikan melalui saksi Bety selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;

Bahwa sebelum pelaksanaan pembelian saham sugi dilaksanakan oleh DP Pertamina maka Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan saksi BETY dari PT MDS karena senyatanya saham Sugi dalam keadaan Repo seharusnya tidak melakukan penjualan saham Sugi tersebut karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis

Hal . 9 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repurchase agreement (repo);

Bahwa Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dibentuk atau didirikan oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992;

- Bahwa Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh DP Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
- Bahwa dengan Program Pensiun Manfaat Pasti maka dana pensiun Pertamina berkewajiban melakukan investasi secara pruden bagi kepentingan pendiri, pekerja dan pensiunan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sanggup memenuhi kewajiban manfaat pasti bagi para pensiunan dan para pekerja pada saat mereka memasuki masa pensiun karena dalam Program Pensiun Manfaat Pasti tanggung jawab pemberi kerja (PT Pertamina) terhadap pembiayaan program pensiun lebih besar dari pada peserta;

Bahwa Dana Pensiun Pertamina untuk melakukan investasi harus mempedomani Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-SO tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi, dengan jenis-jenis investasi yaitu :

1. Surat berharga negara;
2. Tabungan pada bank;
3. Deposito berjangka pada bank;
4. Deposito on call pada bank;
5. Sertifikat deposito pada bank;
6. Sertifikat bank Indonesia;
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
10. Unit Penyertaan Reksadana;

Hal . 10 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
14. Penempatan langsung pada saham;
15. Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia;

- Bahwa selanjutnya untuk melakukan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina sebagaimana Keputusan Pendiri DPP No. Kpts-02/C00000/2012-SO tanggal 16 Januari 2012 tersebut, maka dalam pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, bahwa dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;

Bahwa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang dilakukan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dalam Pasal 6 ayat (1): Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan :

- a. Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri;
 - b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri;
- dimana Arahan Investasi dari pendiri adalah pedoman yang berisi batasan-batasan yang berlaku dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008a tentang Investasi Dana Pensiun, Pendiri menetapkan arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pendiri

Hal . 11 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kpts-02/00000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi maka berdasarkan arahan investasi tersebut, Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/ Memorandum transaksi pembelian/ penjualan investasi DP Pertamina;

Bahwa DP Pertamina membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham;

Bahwa dalam kenyataannya pada tanggal 6 November 2014, PT. Millenium Danatama Sekuritas mengirimkan surat penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk yang ditandatangani oleh saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur kepada saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (buy back guarantee) dengan harga Rp.422 per lembar;

Bahwa dari penawaran saham Sugi tersebut saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah ada dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada tanggal 22 Desember 2014 saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina

Hal . 12 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memerintahkan saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs Presdir DP Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT Bumimas Intl Cemerlang sebagai pihak penjual dan saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT Bumimas Intl Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindak lanjuti pada tanggal 30 Desember 2014 dengan melakukan realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp.321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai Rp.50.000.000.040 kepada pihak PT Bumimas Intl Cemerlang melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas;

Bahwa saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Intl Cemerlang selaku penjual, seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Intl Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Intl Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT Bumimas Intl Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan pihak PT Millenium

Hal . 13 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danatama Sekuritas (PT MDS) secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai Rp.9.999.990.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani padahal saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;

Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyampaikan kepada saksi BETY bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik DP Pertamina yaitu DP Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik DP Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat DP Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyerahkan daftar rincian portofolio saham milik DP Pertamina kepada saksi BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo;

Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina (LQ 45/saham yang fundamental bagus) dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik DP Pertamina

Hal . 14 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

a. Tanggal 13 Mei 2015;

Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00;
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00;
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00;

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.102.419.889.000.- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-;

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik PD Pertamina tersebut bukan Rp.102.419.889.000.- melainkan Rp.80.661.506.700,-;

b. Tanggal 11 September 2015;

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00;
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00;
3. Saham ASII sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp.7.860,00 per lembar dengan nilai Rp.4.914.072.000,00;
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp.13.940,00 per lembar dengan nilai Rp.4.289.338.000,00;
5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp.740,00

Hal . 15 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per lembar dengan nilai Rp.4.218.000,00;

6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp.12.440,00 per lembar dengan nilai Rp.9.186940.000,00;
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.729.000.000,00;
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp.11.720,00 per lembar dengan nilai Rp.3.797.280.000,00;
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp.1.920,00 per lembar dengan nilai Rp.518.400.000,00;
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp.13.480,00 per lembar dengan nilai Rp.3.634.208.000,00;
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp.24.550,00 per lembar dengan nilai Rp.6.628.500.000,00;
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp.6.170,00 per lembar dengan nilai Rp.5.275967.000,00;
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp.1.770,00 per lembar dengan nilai Rp.5.068.926.000,00;
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp.1.050,00 per lembar dengan nilai Rp.76.755.000,00;
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.262.637.000,00;
16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp.3.850,00 per lembar dengan nilai Rp.535.150.000,00;
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.35.742.000,00;
18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp.1.900,00 per lembar dengan nilai Rp.444.220.000,00;
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp.2.820,00 per lembar dengan nilai Rp.1.518.852.000,00;
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp.22.000,00 per lembar dengan nilai Rp.1.243.000.000,00;
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp.41.530,00 per lembar dengan nilai Rp.1.661.200.000,00;
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp.3.510,00 per lembar dengan nilai Rp.2.428.920.000,00;
23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp.1.730,00 per lembar dengan nilai Rp.277.665.000,00;
24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga Rp.1.230,00 per lembar dengan nilai Rp.3.312.759.000,00;

Hal . 16 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik PD Pertamina dengan total nilai Rp.⁵8.003.839.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. ⁵⁷.306.639.000,- Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp.⁵8.003.839.000,00 melainkan Rp.46.648.003.500,-

c. Tanggal 17 September 2015;

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina kepada Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp608.000.000,00;
2. Saham ASH sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp.8.110,00 per lembar dengan nilai Rp.25.347.805.000,00;
3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.21.892.855.000,00;
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp.12.990,00 per lembar dengan nilai Rp.47.957.781.000,00;
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.3.645.000.000,00;
6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp.12.100,00 per lembar dengan nilai Rp.19.602.000.000,00;
7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.051.200.000,00;
8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.19.183.463.000,00;

Hal . 17 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saham INTIP sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.11.952.000.000,00;
 10. Saham JSMP sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.7.116.624.000,00;
 11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp.1.830,00 per lembar dengan nilai Rp.9.317.079.000,00;
 12. Saham PNBK sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp.1.140,00 per lembar dengan nilai Rp.415.530.000,00;
 13. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.466.830.000,00;
 14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp.975.650.000,00;
 15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.63.480.000,00;
 16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp.1.850,00 per lembar dengan nilai Rp.768.675.000,00;
 17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp.2.860,00 per lembar dengan nilai Rp.7.699.120.000,00;
 18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp.22.490,00 per lembar dengan nilai Rp.2.249.000.000,00;
 19. Saham UNVR sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp.42.090,00 per lembar dengan nilai Rp.8.426.418.000,00;
 20. Saham WIKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp.3.600,00 per lembar dengan nilai Rp.4.428.720.000,00;
 21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp.1.780,00 per lembar dengan nilai Rp.507.300.000,00;
 22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.6.002.100.000,00;
- dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp.¹⁹9.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.¹⁹8.571.620.000,00,- padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar Rp.154.561.651.000,00,-;

d. Tanggal 21 September 2015;

Hal . 18 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.1.102.000.000,00;
2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.905.300.000,00;
3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.²1.663.000.000,00;
4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.15.649.532.000,00;
5. Saham KLBF sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp.1.830,00 per lembar dengan nilai Rp.11.214.240.000,00;
6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.846.260.000,00;
7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp.1.769.600.000,00;
8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.115.230.000,00;
9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp.1.850,00 per lembar dengan nilai Rp.1.393.050.000,00;
10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp.22.490,00 per lembar dengan nilai Rp.4.093.180.000,00;
11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp.3.600,00 per lembar dengan nilai Rp.8.024.400.000,00;
12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp.1.780,00 per lembar dengan nilai Rp.441.176.560,00;
13. Saham WTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.11.715.300.000,00;

dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp.⁷⁹.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.⁷⁹.560.000.000,00 Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang



sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan
Rp.79.932.268.560,00 melainkan Rp.57.490.827.000,- ;

e. Tanggal 22 dan 23 September 2015;

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi
dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan
saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

tanggal 22 September 2015;

1. Saham ACESsebanyak 2.200.000 lembar dengan harga
Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.1.672.000.000,00;
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga
Rp.8.110,00 per lembar dengan nilai Rp.10.364.580.000,00;
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga
Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.21.303.733.000,00;
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga
Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.3.564.000.000,00;
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga
Rp.12.100,00 per lembar dengan nilai Rp.19.166.400.000,00;
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga
Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.705.134.000,00;
7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga
Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.2.314.509.500,00;
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga
Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.20.418.000.000,00;
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga
Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.5.024.017.000,00;
10. Saham PNB seanyak 2.025 lembar dengan harga Rp.1.140,00
per lembar dengan nilai Rp.2.308.500,00;
11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga
Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00;
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga
Rp.1.850,00 per lembar dengan nilai Rp.2.114.550.000,00;
13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga
Rp.2.860,00 per lembar dengan nilai Rp.1.353.638.000,00;
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga
Rp.22.490,00 per lembar dengan nilai Rp.6.211.738.000,00;
15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp.42.090,00
per lembar dengan nilai Rp.33.672.000,00;
16. Saham WKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga

Hal . 20 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600,00 per lembar dengan nilai Rp.11.655.720.000,00;

Tanggal 23 September 2015;

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp.8.110,00 per lembar dengan nilai Rp.14.426.068.000,00;
 2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.103.879.000,00;
 3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp.12.990,00 per lembar dengan nilai Rp.46.901.694.000,00;
 4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.185.666.000,00;
 5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.16.444.899.500,00;
 6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.12.450.000.000,00;
 7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.19.727.780.000,00;
 8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp.1.830,00 per lembar dengan nilai Rp.15.725.739.000,00;
 9. Saham PNBK sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp.1.140,00 per lembar dengan nilai Rp.405.127.500,00;
 10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.284.020.000,00;
 11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp.914.820.000,00;
 12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.174.846.000,00;
 13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp.2.860,00 per lembar dengan nilai Rp.5.666.518.000,00;
 14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp.42.090,00 per lembar dengan nilai Rp.8.173.878.000,00;
 15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.19.046.340.000,00;
- Dari penjualan saham-saham milik DP Pertamina untuk tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp.271.306.455.000,00
(Rp.108.675.180.000,00 + Rp.162.631.275.000,00)
kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai

Hal . 21 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Rp.270.270.000.000,00 kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan sejumlah Rp.²⁷¹.306.455.000,00 melainkan Rp.202.477.124.000,00

Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tersebut dengan cara pembayaran menggunakan uang tunai, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah menerima pembayaran sejumlah Rp.59.999.990.040,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp.⁵0.000.000.040,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014;
2. Uang tunai senilai Rp.9.999.990.000,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015;

dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham DP Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah mendapatkan dana total sejumlah Rp.⁵41.839.112.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang senilai total Rp.80.661.506.700,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015;
2. Uang senilai total Rp.⁴6.648.003.500,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015;
3. Uang senilai total Rp.¹54.561.651.000,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 17 September 2015;

Hal . 22 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang senilai total Rp.⁵⁷.490.827.000,00 dari hasil penjualan saham- saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 21 September 2015;
 5. Uang senilai total Rp.²02.477.124.000,00 dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015 ;
Sehingga total penerimaan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasil transaksi penjualan saham SUGI DP Pertamina dengan jumlah Rp.601.839.101.940,00;
- Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas tersebut, telah digunakan oleh saksi BETY untuk diteruskan kepada Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebesar Rp.⁵¹8.644.629.271,76 untuk pembayaran kewajiban repo dan pembayaran kewajiban pinjaman Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebagai berikut :
- a. Pembayaran pinjaman lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp.⁴0.767.682.894,00 dengan perincian sebagai berikut :
Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n Petroselat Ltd (anak perusahaan PT. Sugih Energy Tbk) dan pihak lainnya untuk Biaya Operasional Operator Blok Selat Panjang sebesar Rp.4.229.051.168,00;
Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n PT Sugih Energy, Ltd dan pihak lainnya untuk biaya operasional perusahaan sebesar Rp.7.758.623.226,00;
Transfer sebesar Rp.24.200.103.500,00 dan Transfer valas melalui money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar USD.110,000.00 (setara ..430.550.000,00) ke rekening Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Aditya W Seky Soeryadjaya, dan pihak lainnya atas perintah Edward Seky Soeryadjaya sebesar Rp.25.630.653.500,00;
- Transfer USD.243,000.00.ke rekening a.n. Orthus Holdings, Lts (BVI)

Hal . 23 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singapura melalui money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar Rp3.149.355.000,00;

- b. Pembayaran biaya bunga, biaya denda keterlambatan, biaya crossing saham dan biaya transfer atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S dan Advance Energy Global Ltd (BVI) yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp.⁴⁰.931.019.848,76;
- c. Pembayaran biaya komisi atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp.2.971.292.002,00;
- d. Pembayaran seluruh atau sebagian pokok atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya dengan total sebesar Rp.¹⁹⁸.374.432.887,00;
- e. Pembayaran sebagian pinjaman atas perjanjian pinjaman antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (PT Sugih Energy Tbk, Sunrise Assets Group Ltd, Ortus Holdings Ltd) dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp.²³5.600.201.640,00 sebagai berikut :
 - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT Sugih Energy Tbk di Bank Mayapada sebesar Rp.90.507.700.000,00;
 - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT Sugih Energy Tbk di SSG Capital Partners (Singapura) sebesar USD.2,750,000,00 setara Rp.⁴⁰.028.800.000,00;
 - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Sunrise Assets Group Ltd (BVI) di Credit Suisse (Singapura) sebesar Rp.29.260.000.140,00;
 - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui RHB Securities Singapore Pte Ltd sebesar Rp.51.943.701.500,00;
 - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui Nuevo Asia di Singapura sebesar Rp.23.860.000.000,00;
 - Bahwa selain itu, sebagian uang hasil transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut telah digunakan oleh saksi Bety untuk diberikan kepada saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis sebagai imbalan dari Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku pemilik saham SUGI yang diberikan melalui

Hal . 24 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BETY untuk setiap transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina dengan keseluruhan penerimaan sejumlah SGD.706,426.00 dan USD.219,633.00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pada bulan Januari 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai sejumlah SGD.131,800,00 dan SGD213,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah 155.763.240 lembar senilai Rp.⁵⁰.000.000.040 dengan PT Bumimas Intl Cemerlang;

Saksi BETY menukar SGD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindah bukuan dari rekening dana rupiah atas nama Michael Widjaja di Bank BCA KCP Bursa Efek JKT No Rek 4582233377 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.1.249.464.000 dengan kurs Rp.9.480,00 dan tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.997.489.473 dengan kurs Rp. 9.355,00;

2. Pada bulan April 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut sejumlah secara tunai USD.115,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,- Saksi BETY menukar USD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindah bukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek ²¹30100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220;

3. Pada bulan Juni — Juli 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang SGD.101,626.00, SGD.260,000.00, dan USD.104,633.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.¹02.535.347.915,- Saksi BETY menukar SGD dan USD tersebut di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan pemindah bukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek ²¹30100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840,

Hal . 25 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.².602.600.000,00 dengan kurs Rp.10.010, tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.¹.399.989.540,00 dengan kurs Rp.13.380;

4. Pada tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah USD.².700.000.00 atau setara + Rp.36,5 milyar sebagai berikut :

tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah USD.400,000 dan USD.800,000; tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah USD.245,000, USD.230,000, USD.255,000 USD100,000, USD.350,000 dan USD.220,000 dan

- tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah USD100,000;

kemudian atas permintaan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening ⁵03.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015. Saksi BETY menukar USD di money changer BOSS melalui pemindah bukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan no rekening 2130100002143 ke rekening Hokie Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan No Rekening 2980100512006. Penukaran USD dan USD dilakukan saksi BETY sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00 dengan kurs 13.590,00;

Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli oleh DP Pertamina karena di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan maka pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar Rp.2.412.218.700,00 ;

Bahwa PT BEI telah mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 24 Agustus 2016 terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi harga saham SUGI adalah Rp.114,00 per lembar dan setelah suspensi dibuka Pada tanggal 8 Agustus 2017 harga saham Sugi pada pasar reguler PT Bursa Efek Indonesia adalah Rp.50,00 per lembar yang merupakan batas minimal harga saham;

Bahwa perbuatan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya yang

Hal . 26 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bersama saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sehingga memudahkan dalam penempatan atau investasi saham Sugi oleh DP Pertamina tahun 2014 dan 2015 melalui

saksi BETY selaku broker dari PT MDS telah melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ¹⁹9/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repo;
 2. Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-SO tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi;
 3. Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor: ⁰⁰5/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, Transaksi Penjualan Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham dan mekanisme transaksi jual dan beli saham yang diatur adalah merujuk pada transaksi di pasar reguler;
 4. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts- ⁰²1/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-⁰⁰3/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku

Hal . 27 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur DP Pertamina dan saksi Bety dalam pembelian saham SUGI dan penjualan saham-saham DP Pertamina tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atau suatu korporasi antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar Rp.⁵⁹⁹.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah) dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp.⁵⁹.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp.⁵⁴¹.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp.².412.218.700,00 sebagaimana Laporan sesuai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor ⁵¹/S/IX-XXI/03/2018 tanggal 14 Maret 2018;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYAselaku Direktur Ortus Holdings Ltd dan selaku Direktur Sunrise Assets Group Ltd yang merupakan pemilik saham PT. Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksi BETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarang PT Sinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat dan Kantor Ortus Holdings Ltd di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan

HaL . 28 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam Kegiatan Penempatan Investasi saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy Tbk (Sugi), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai pemilik dan pengendali perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan British Virgin Island (BVI) yaitu :

- a. Perusahaan Sunrise Assets Group Ltd merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1620696 dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur : Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (pemegang saham 100%) dan Harlan Sumarsono selain itu Sunrise Assets Group Ltd merupakan pemegang saham 100% perusahaan Advance Energy Global Ltd merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680473 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah Christopher Stanley Gani dan Muhammad Syakrani Fega selanjutnya Advance Energy Global Ltd dengan wali amanat Asiatic Trust Singapore Pte Ltd membentuk Goldenhill Energy Fund merupakan unit trust;
- b. Perusahaan Ortus Holdings Ltd yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di British Virgin Island Business Company Numbered 1719619 dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur : terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (pemegang saham 100%), Aditya Wisnuwardhana Seky Soeryadjaya, John Aryananda, Wally Abdullah Saleh, Sie Twan Lok dan Fachmi Zarkasi. Selain itu Ortus Holdings Ltd merupakan pemegang saham 100% perusahaan Ortus Capital Partners Ltd merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680201 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya

Hal . 29 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnuwardana Seky Soeryadjaya dan Ortus Capital Partners Ltd merupakan pemegang saham 100% perusahaan Ortus Infrastructure Capital Ltd merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680472 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya;

Bahwa PT Sugi Energy, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas lalu pada tanggal 21 Juni 2012 PT Sugi Energy, Tbk melakukan corporate action yaitu Penawaran Umum Terbatas (PUT) I atau rights Issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan pembeli siaga (standby buyer) Goldenhill Energy Fund;

Bahwa Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) atau "right issue" PT Sugi Energy Tbk berdasarkan HMETD, melalui Goldenhill Energy Fund membeli saham SUGI sebanyak 20.087.441.000 lembar dan sebagai pembeli siaga (standby buyer) membeli sebanyak 3.887.872.502 lembar dengan total pembelian saham Sugi sebanyak 23.975.313.502 lembar atau 98,78% dari jumlah saham rights issue sebanyak 24.272.250.000 lembar sementara sebelum rights issue jumlah saham SUGI yang terdaftar sebanyak 404.537.500 lembar sehingga Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya sebagai pemilik saham sugi dari pembelian melalui Goldenhill Energy Fund setelah right issue sebesar 97,16% dari sebanyak 24.676.787.500 lembar (24.272.250.000 lembar + 404.537.500 lembar);

Bahwa Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA setelah pembelian saham Sugi karena Ortus Group memerlukan dana untuk keperluan operasional perusahaan dan pengembangan usaha serta bisnis minyak dan gas, lalu dengan maksud memperoleh pendanaannya, Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerintahkan atau menugaskan saksi John Aryananda dari Ortus Holdings Ltd dengan dibantu tim keuangan dan administrasi, serta bantuan freelance Tim Marketing untuk melakukan pencarian dana/ penggalangan dana yang dilakukan dengan salah satu caranya melakukan repurchase agreement atau yang dikenal dengan istilah repo saham Sugi yaitu mencari investor untuk meminjam sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dengan janji pada waktu yang telah ditentukan akan dilakukan

Hal . 30 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kembali dengan harga yang telah ditentukan jugakepada nasabahperorangan dan institusi di dalam dan luar negeri;

Bahwa selanjutnya saksi JOHN ARYANANDA pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, melakukan pinjaman dana dengan cara salah satunya repo saham SUGI sehingga diperoleh dana pinjaman dari investor asing dan investor lokal diantaranya dari saksi Viva Themajanti Tedja, saksi Liauw Kusnadi Santoso dan saksi Gouw Keng Moy;

- Bahwa saham Sugi yang menjadi jaminan dalam pinjaman tersebut tidak terjadi perubahan kepemilikan saham tapi tetap dalam pengendalian Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerlukan pendanaan dengan maksud diantaranya untuk melakukan pembayaran atau pembelian kembali atas repo saham SUGI yang telah dilakukan oleh saksi JOHN ARYANANDA maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi BETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (MDS) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perantara efek dengan pertemuan sebagai berikut :

Pertemuan sekira bulan September tahun 2012 bertempat di Moovina Restoran di Plaza Indonesia antara Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, saksi Aditya W Seky Soeryajadya, John Aryanda dengansaksi Bety dan saksi Victory LIM yang menjabat sebagai Komisaris PT MDS, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya membicarakan tentang prospek PT Sugih Energy Tbk dan meminta saksi Bety agar PT Millenium Danatama Sekuritas untuk melakukan "raising fund" atau mencari dana lalu Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya menjanjikan kepada saksi Bety bahwa untuk setiap pembelian saham SUGI yang dibeli dipasar reguler melalui PT Millenium Danatama Sekuritas maka saksi Bety atau PT Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembar saham SUGI diharga Rp. 100;

Selanjutnya pada bulan antara Nopember sampai Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (kantor Ortus) yang disaksikan oleh saksi JOHN ARYANANDA, saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA dan saksi LIM VICTORY HALIM (suami saksi Bety), Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA telah melakukan kesepakatan dengan BETY atas dasar dua buah Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani oleh

Ha.l . 31 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dengan isi surat pernyataan sebagai pelaksanaan kesepakatan sebagai berikut :

- a. pada tanggal 11 Oktober 2012 setelah saksi Effie Agustina membuka rekening efek di PT. Millenium Danatama Sekuritas dan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak 250.000.000 lembar kepada saksi BETY melalui account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas ke account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas;
- b. pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai account nominee dan pada tanggal 19 Oktober 2012 memberikan saham Sugi sebanyak 1.414.071.819 lembar kepada saksi BETY melalui account Sunrise Assets Group di But Deutsche Bank AG kepada account Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas;
- c. Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA menyerahkan surat pernyataan yang memuat daftar nama pemegang saham Sugi yang dijamin dalam pengendalian Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebanyak 23.493.482.261 lembar saham dan sebanyak 1.183.305.239 lembar saham yang berada di luar pengendalian (floating shares) Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA;
- d. Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi BETY untuk menjaga harga saham Sugi dengan cara melakukan pembelian di pasar reguler agar harganya meningkat terus sampai mencapai Rp.400,00 per lembar dan Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA apabila melakukan repo saham Sugi selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari PT. Millenium Danatama Sekuritas; Selanjutnya saksi BETY dengan Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sesuai kesepakatan melaksanakan atau menjalankan isi surat pernyataan tersebut termasuk mencari investor dari institusi atau lembaga untuk menggalang dana;

Bahwa untuk menggalang dana saksi BETY melakukan dengan cara mencari investor sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 saksi BETY melakukan pertemuan dan mempertemukan Terdakwa

Hal . 32 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan calon investor yaitu saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir dari Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dengan melakukan beberapa pertemuan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2013 di restoran Kitchenett, Plaza Indonesia saksi BETY oleh saksi JOHN ARYANANDA dikenalkan kepada saksi HELMI KAMAL LUBIS dan dalam pertemuan tersebut saksi BETY menawarkan agar DP Pertamina membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas;

- b. Pada pertengahan tahun 2014 bertempat di jalan Teluk Betung Nomor

38, Jakarta saksi BETY bersama saksi JOHN ARYANANDA mengenalkan saksi HELMI KAMAL LUBIS kepada Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA mengajak saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT Sugih Energy, Tbk untuk melakukan pembelian saham SUGI sampai sebesar 25 % kepemilikan saham dengan tujuan untuk menaikkan performance PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas sehingga nilai harga saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) di Bursa Efek Indonesia akan ikut terdongkrak naik dan apabila disetujui maka Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi HELMI KAMAL LUBIS untuk bernegosiasi dengan saksi BETY selanjutnya saksi BETY dengan saksi HELMI KAMAL LUBIS melakukan beberapakali pertemuan antara lain di restoran Sumire Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk bernegosiasi yaitu permintaan pembelian saham Sugi diskon 50% namun saksi BETY tidak menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa terkait pertemuan di restoran Sumire Grand Hyatt dihadiri oleh Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, juga dihadiri oleh saksi Aditya W Seky Soeryajadya, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, saksi Bety dan saksi Victory Limdan dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan kelanjutan rencana Dana Pensiun Pertamina melakukan investasi melalui pembelian saham PT Sugih Energy Tbk serta membicarakan pengaturan penempatan posisi manajemen PT

Hal . 33 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih Energy Tbk yaitu Komisaris akan diisi oleh Eros Djarot dan Frederick Siahaan sedangkan posisi Direktur Utama akan diisi oleh Riyanto;

Bahwa sebelum dilakukan pembelian saham Sugi, saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina dengan saksi BETY yang difasilitasi oleh saksi FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING melakukan konsultasi tentang keamanan rencana penempatan saham Sugi oleh DP Pertamina dan untuk mengetahui identitas pemegang saham Sugi lainnya kepada saksi DUMOLY PARDEDE selaku Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II di ruang rapat kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam pertemuan tersebut saksi DUMOLY PARDEDE menyampaikan agar DP Pertamina melakukan penempatan Investasi saham Sugi dan menjamin OJK dalam melakukan pengawasan tidak memperlakukan;

Bahwa pada akhirnya disepakati setelah saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina menyampaikan akan membeli saham Sugi melalui saksi BETY selaku broker dari PT MDS setelah disetujui Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atas permintaan saksi HELMI KAMAL LUBIS diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan meminta keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham Sugi yang dilakukan oleh DP Pertamina, adapun urusan pemberian fee dimaksud diberikan melalui saksi Bety selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;

- Bahwa sebelum pelaksanaan pembelian saham sugi dilaksanakan oleh DP Pertamina maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan saksi BETY dari PT MDS karena senyatanya saham Sugi dalam keadaan Repo seharusnya tidak melakukan penjualan saham Sugi tersebut karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repurchase agreement (repo);

Hal . 34 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dibentuk atau didirikan oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992;

Bahwa Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh DP Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;

- Bahwa dengan Program Pensiun Manfaat Pastimaka dana pensiun Pertamina berkewajiban melakukan investasi secara pruden bagi kepentingan pendiri, pekerja dan pensiunan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sanggup memenuhi kewajiban manfaat pasti bagi para pensiunan dan para pekerja pada saat mereka memasuki masa pensiun karena dalam Program Pensiun Manfaat Pasti tanggung jawab pemberi kerja (PT Pertamina) terhadap pembiayaan program pensiun lebih besar dari pada peserta;
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina untuk melakukan investasi harus mempedomani Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-SO tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi, dengan jenis-jenis investasi yaitu :
 1. Surat berharga negara;
 2. Tabungan pada bank;
 3. Deposito berjangka pada bank;
 4. Deposito on call pada bank;
 5. Sertifikat deposito pada bank;
 6. Sertifikat bank Indonesia;
 7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
 8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
 9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
 10. Unit Penyertaan Reksadana;
 11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
 12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;

Hal . 35 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh DP Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;

- Bahwa dengan Program Pensiun Manfaat Pastimaka dana pensiun Pertamina berkewajiban melakukan investasi secara pruden bagi kepentingan pendiri, pekerja dan pensiunan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sanggup memenuhi kewajiban manfaat pasti bagi para pensiunan dan para pekerja pada saat mereka memasuki masa pensiun karena dalam Program Pensiun Manfaat Pasti tanggung jawab pemberi kerja (PT Pertamina) terhadap pembiayaan program pensiun lebih besar dari pada peserta;
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina untuk melakukan investasi harus mempedomani Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-SO tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi, dengan jenis-jenis investasi yaitu :
 13. Surat berharga negara;
 14. Tabungan pada bank;
 15. Deposito berjangka pada bank;
 16. Deposito on call pada bank;
 17. Sertifikat deposito pada bank;
 18. Sertifikat bank Indonesia;
 19. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
 20. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
 21. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
 22. Unit Penyertaan Reksadana;
 23. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
 24. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;

Pertamina (Persero) selaku Pendiri dengan Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat

Hal . 36 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi maka berdasarkan arahan investasi tersebut, Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/Memorandum transaksi pembelian/penjualan investasi DP Pertamina;

Bahwa DP Pertamina membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor: 005/SO0000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham;

Bahwa dalam kenyataannya pada tanggal 6 November 2014, PT. Millenium Danatama Sekuritas mengirimkan surat penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk yang ditandatangani oleh saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur kepada saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (buy back guarantee) dengan harga Rp.422 per lembar;

Bahwa dari penawaran saham Sugi tersebut saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah ada dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada tanggal 22 Desember 2014 saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo;

Hal . 37 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memerintahkan saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs Presdir DP Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT Bumimas Intl Cemerlang sebagai pihak penjual dan saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT Bumimas Intl Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindak lanjuti pada tanggal 30 Desember 2014 dengan melakukan realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp.321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai Rp.50.000.000.040 kepada pihak PT Bumimas Intl Cemerlang melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas;

- Bahwa saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Intl Cemerlang selaku penjual, seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Intl Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Intl Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT Bumimas Intl Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan pihak PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan

Ha.l . 38 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.300 per lembar total senilai Rp.9.999.990.000,- (sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani padahal saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts`02¹/₅00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-00³/₅00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;

Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyampaikan kepada saksi BETY bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik DP Pertamina yaitu DP Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik DP Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat DP Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyerahkan daftar rincian portofolio saham milik DP Pertamina kepada saksi BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo;

Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina (LQ 45/saham yang fundamental bagus) dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik DP Pertamina disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian

Hal . 39 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

a. Tanggal 13 Mei 2015;

Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00;
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00;
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00;

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.¹02.419.889.000.- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-;

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik PD Pertamina tersebut bukan Rp.¹02.419.889.000.- melainkan Rp.80.661.506.700,-;

b. Tanggal 11 September 2015;

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00;
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00;
3. Saham ASH sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp.7.860,00 per lembar dengan nilai Rp.4.914.072.000,00;
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp.13.940,00 per lembar dengan nilai Rp.4.289.338.000,00;
5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp.740,00 per lembar dengan nilai Rp.4.218.000,00;

Hal . 40 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp.12.440,00 per lembar dengan nilai Rp.9.186940.000,00;
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.729.000.000,00;
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp.11.720,00 per lembar dengan nilai Rp.3.797.280.000,00;
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp.1.920,00 per lembar dengan nilai Rp.518.400.000,00;
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp.13.480,00 per lembar dengan nilai Rp.3.634.208.000,00;
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp.24.550,00 per lembar dengan nilai Rp.6.628.500.000,00;
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp.6.170,00 per lembar dengan nilai Rp.5.275967.000,00;
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp.1.770,00 per lembar dengan nilai Rp.5.068.926.000,00;
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp.1.050,00 per lembar dengan nilai Rp.76.755.000,00;
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.262.637.000,00;
16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp.3.850,00 per lembar dengan nilai Rp.535.150.000,00;
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.35.742.000,00;
18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp.1.900,00 per lembar dengan nilai Rp.444.220.000,00;
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp.2.820,00 per lembar dengan nilai Rp.1.518.852.000,00;
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp.22.000,00 per lembar dengan nilai Rp.1.243.000.000,00;
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp.41.530,00 per lembar dengan nilai Rp.1.661.200.000,00;
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp.3.510,00 per lembar dengan nilai Rp.428.920.000,00;
23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp.1.730,00 per lembar dengan nilai Rp.277.665.000,00;
24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga

Hal . 41 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.230,00 per lembar dengan nilai Rp.3.312.759.000,00;
dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik PD Pertamina dengan total nilai Rp.58.003.839.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 57.306.639.000,- Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp.58.003.839.000,00 melainkan Rp.46.648.003.500,-;

c. Tanggal 17 September 2015;

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina kepada Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.608.000.000,00;
2. Saham ASII sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp.8.110,00 per lembar dengan nilai Rp.25.347.805.000,00;
3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.21.892.855.000,00;
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp.12.990,00 per lembar dengan nilai Rp.47.957.781.000,00;
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.3.645.000.000,00;
6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp.12.100,00 per lembar dengan nilai Rp.19.602.000.000,00;
7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.051.200.000,00;
8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.19.183.463.000,00;
9. Saham INTP sebanyak 480.000 lembar dengan harga

Hal . 42 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.11.952.000.000,00;
10. Saham JSMR sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.7.116.624.000,00;
 11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp.1.830,00 per lembar dengan nilai Rp.9.317.079.000,00;
 12. Saham PNBK sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp.415.530.000,00;
 13. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.466.830.000,00;
 14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp.975.650.000,00;
 15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.63.480.000,00;
 16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp.1.850,00 per lembar dengan nilai Rp.768.675.000,00;
 17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp.2.860,00 per lembar dengan nilai Rp.7.699.120.000,00;
 18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp.22.490,00 per lembar dengan nilai Rp.2.249.000.000,00;
 19. Saham UNVR sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp.42.090,00 per lembar dengan nilai Rp.8.426.418.000,00;
 20. Saham WIKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp.3.600,00 per lembar dengan nilai Rp.4.428.720.000,00;
 21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp.1.780,00 per lembar dengan nilai Rp.507.300.000,00;
 22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.6.002.100.000,00;
- dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp.199.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.198.571.620.000,00, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar Rp.154.561.651.000,00;
- d. Tanggal 21 September 2015;
- saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

Hal . 43 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saham ACESsebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.1.102.000.000,00;
 2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.905.300.000,00;
 3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.21.663.000.000,00;
 4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.15.649.532.000,00;
 5. Saham KLBF sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp.1.830,00 per lembar dengan nilai Rp.11.214.240.000,00;
 6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.846.260.000,00;
 7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp.1.769.600.000,00;
 8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.115.230.000,00;
 9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp.1.850,00 per lembar dengan nilai Rp.1.393.050.000,00;
 10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp.22.490,00 per lembar dengan nilai Rp.4.093.180.000,00;
 11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp.3.600,00 per lembar dengan nilai Rp.8.024.400.000,00;
 12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp.1.780,00 per lembar dengan nilai Rp.441.176.560,00;
 13. Saham VVTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.11.715.300.000,00;
- dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp.79.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.79.560.000.000,00 Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp.79.932.268.560,00 melainkan Rp.57.490.827.000,-;
- e. Tanggal 22 dan 23 September 2015;

Hal . 44 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

tanggal 22 September 2015;

1. Saham ACESsebanyak 2.200.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.1.672.000.000,00;
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga Rp.8.110,00 per lembar dengan nilai Rp.10.364.580.000,00;
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.21.303.733.000,00;
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.3.564.000.000,00;
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga Rp.12.100,00 per lembar dengan nilai Rp.19.166.400.000,00;
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.705.134.000,00;
7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.2.314.509.500,00;
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.20.418.000.000,00;
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.5.024.017.000,00;
10. Saham PNBK sebanyak 2.025 lembar dengan harga Rp.1.140,00 per lembar dengan nilai Rp.2.308.500,00;
11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00;
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga Rp.1.850,00 per lembar dengan nilai Rp.2.114.550.000,00;
13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga Rp.2.860,00 per lembar dengan nilai Rp.1.353.638.000,00;
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga Rp.22.490,00 per lembar dengan nilai Rp.6.211.738.000,00;
15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp.42.090,00 per lembar dengan nilai Rp.33.672.000,00;
16. Saham WIKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga Rp.3.600,00 per lembar dengan nilai Rp.11.655.720.000,00;

Tanggal 23 September 2015;

Hal . 45 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp.8.110,00 per lembar dengan nilai Rp.14.426.068.000,00;
2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.103.879.000,00;
3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp.12.990,00 per lembar dengan nilai Rp.46.901.694.000,00;
4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp.2.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.185.666.000,00;
5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp.14.230,00 per lembar dengan nilai Rp.16.444.899.500,00;
6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp.24.900,00 per lembar dengan nilai Rp.12.450.000.000,00;
7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp.6.770,00 per lembar dengan nilai Rp.19.727.780.000,00;
8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp.1.830,00 per lembar dengan nilai Rp.15.725.739.000,00;
9. Saham PNBK sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp.1.140,00 per lembar dengan nilai Rp.405.127.500,00;
10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp.190,00 per lembar dengan nilai Rp.1.284.020.000,00;
11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp.3.950,00 per lembar dengan nilai Rp.914.820.000,00;
12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp.690,00 per lembar dengan nilai Rp.174.846.000,00;
13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp.2.860,00 per lembar dengan nilai Rp.5.666.518.000,00;
14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp.42.090,00 per lembar dengan nilai Rp.8.173.878.000,00;
15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp.1.350,00 per lembar dengan nilai Rp.19.046.340.000,00;

Dari penjualan saham-saham milik DP Pertamina untuk tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp.271.306.455.000,00 (Rp.108.675.180.000,00 + Rp.¹62.631.275.000,00) kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.²70.270.000.000,00 kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut

Hal . 46 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan sejumlah Rp.271.306.455.000,00 melainkan Rp.202.477.124.000,00;

- Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tersebut dengan cara pembayaran menggunakan uang tunai, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah menerima pembayaran sejumlah Rp.59.999.990.040,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp.50.000.000.040,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014;
2. Uang tunai senilai Rp.9.999.990.000,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015;

dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham DP Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah mendapatkan dana total sejumlah Rp.541.839.112.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang senilai total Rp.80.661.506.700,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015;
2. Uang senilai total Rp.46.648.003.500,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015;
3. Uang senilai total Rp.154.561.651.000,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 17 September 2015;
4. Uang senilai total Rp.57.490.827.000,00 dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 21 September 2015;
5. Uang senilai total Rp.202.477.124.000,00 dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015;

Hal . 47 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penerimaan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasil transaksi penjualan saham SUGI DP Pertamina dengan jumlah Rp.601.839.101.940,00;

Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas tersebut, telah digunakan oleh saksi BETY untuk diteruskan kepada Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebesar Rp.518.644.629.271,76 untuk pembayaran kewajiban repo dan pembayaran kewajiban pinjaman Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebagai berikut :

a. Pembayaran pinjaman lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp.40.767.682.894,00 dengan perincian sebagai berikut :

Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n Petroselat Ltd (anak perusahaan PT. Sugih Energy Tbk) dan pihak lainnya untuk Biaya Operasional Operator Blok Selat Panjang sebesar Rp.4.229.051.168,00;

Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n PT Sugih Energy, Ltd dan pihak lainnya untuk biaya operasional perusahaan sebesar Rp.7.758.623.226,00;

Transfer sebesar Rp.24.200.103.500,00 dan Transfer valas melalui money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar USD.110.000.00 (setara Rp.1.430.550.000,00) ke rekening Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Aditya W Seky Soeryadjaya, dan pihak lainnya atas perintah Edward Seky Soeryadjaya sebesar Rp.25.630.653.500,00;

- Transfer USD.243.000.00 ke rekening a.n. Orthus Holdings, Lts (BVI) di Singapura melalui money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar Rp.3.149.355.000,00;

b. Pembayaran biaya bunga, biaya denda keterlambatan, biaya crossing saham dan biaya transfer atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S dan Advance Energy Global Ltd (BVI) yang dikuasai dan dikendalikan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp.40.931.019.848,76;

c. Pembayaran biaya komisi atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp.2.971.292.002,00;

Ha . 48 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran seluruh atau sebagian pokok atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya dengan total sebesar Rp.198.374.432.887,00;
- e. Pembayaran sebagian pinjaman atas perjanjian pinjaman antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (PT Sugih Energy Tbk, Sunrise Assets Group Ltd, Ortus Holdings Ltd) dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp.235.600.201.640,00 sebagai berikut :
total sebesar Rp.40.767.682.894,00 dengan perincian sebagai berikut :
Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n Petroselat Ltd (anak perusahaan PT. Sugih Energy Tbk) dan pihak lainnya untuk Biaya Operasional Operator Blok Selat Panjang sebesar Rp.4.229.051.168,00;
Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n PT Sugih Energy, Ltd dan pihak lainnya untuk biaya operasional perusahaan sebesar Rp.7.758.623.226,00;
Transfer sebesar Rp.24.200.103.500,00 dan Transfer valas melalui money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar USD.110.000.00 (setara Rp.1.430.550.000,00) ke rekening Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Aditya W Seky Soeryadjaya, dan pihak lainnya atas perintah Edward Seky Soeryadjaya sebesar Rp.25.630.653.500,00;
- Transfer USD.243.000.00 ke rekening a.n. Orthus Holdings, Lts (BVI) di Singapura melalui money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar Rp.3.149.355.000,00;
- f. Pembayaran biaya bunga, biaya denda keterlambatan, biaya crossing saham dan biaya transfer atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S dan Advance Energy Global Ltd (BVI) yang dikuasai dan dikendalikan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp.40.931.019.848,76;
- g. Pembayaran biaya komisi atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp.2.971.292.002,00;
- h. Pembayaran seluruh atau sebagian pokok atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara account nominee Effie Agustina S yang

Hal . 49 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya dengan total sebesar Rp.198.374.432.887,00;

- i. Pembayaran sebagian pinjaman atas perjanjian pinjaman antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (PT Sugih Energy Tbk, Sunrise Assets Group Ltd, Ortus Holdings Ltd) dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp.235.600.201.640,00 sebagai berikut :

sejumlah secara tunai USD.115,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,- Saksi BETY menukar USD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindah bukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220;

3. Pada bulan Juni — Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang SGD.101,626.00, SGD.260,000.00, dan USD.104,633.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.102.535.347.915,- Saksi BETY menukar SGD dan USD tersebut di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan pemindah bukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840, tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.2.602.600.000,00 dengan kurs Rp.10.010, tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.1.399.989.540,00 dengan kurs Rp.13.380;

4. Pada tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah USD.2,700,000.00 atau setara + Rp.36,5milyar sebagai berikut :

tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah USD.400,000 dan USD.800,000;

- tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah USD.245,000, USD.230,000, USD.255,000, USD. 100,000, USD. 350,000 dan USD. 220,000 dan

Hal . 50 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah USD. 100,000;

kemudian atas permintaan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening 503.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015. Saksi BETY menukar USD di money changer BOSS melalui pemindah bukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan no rekening 2130100002143 ke rekening Hokie Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan No Rekening 2980100512006. Penukaran USD dan USD dilakukan saksi BETY sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00 dengan kurs 13.590,00;

- Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli oleh DP Pertamina karena di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan maka pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar Rp.2.412.218.700,00;

Bahwa PT BEI telah mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 24 Agustus 2016 terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi harga saham SUGI adalah Rp.114,00 per lembar dan setelah suspensi dibuka Pada tanggal 8 Agustus harga saham Sugi pada pasar reguler PT Bursa Efek Indonesia adalah Rp.50,00 per lembar yang merupakan batas minimal harga saham;

Bahwa perbuatan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pemilik dan pengendali perusahaan-perusahaan yang didirikan yaitu Sunrise Assets Group Ltd dan Ortus Holdings Ltd juga pemilik saham Sugi mayoritas telah menyalah gunakan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis dan saksi Bety sehingga mempermudah dalam transaksi pembelian dan atau penjualan saham SUGI baik secara tunai dan tukar saham oleh DP Pertamina tersebut sehingga telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atau orang lain yaitusaksi Muhammad Helmi Kamal Lubis atau suatu korporasi antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang

Hal . 51 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah) dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp.59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp.541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp.2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan sesuai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 51/S/IX-XX1/0³/2018 tanggal 14 Maret 2018;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 23 April 2018 yang menyatakan penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan atas nama Edward Seky Soeryadjaya tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat ;
- Bahwa putusan Praperadilan ini demi hukum menimbulkan 2 (dua) kondisi hukum yaitu pertama adalah status terdakwa Edward Seky Soeryadjaya sudah bukan tersangka sejak tanggal 23 April 2018 dan kedua berkas perkara yang dihasilkan dengan menggunakan dasar hukum surat perintah penyidikan atas nama Edward Seky Soeryadjaya demi hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum in kasu demi hukum gugur sebagaimana amar putusan praperadilan Aquo ;

Hal . 52 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan atas terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum Edward Seky Soeryadjaya .
2. Menyatakan surat Dakwaan No.Rek.Perk PDS-09/PDS-SUS/03/2018 tanggal 16 April 2018 tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum ;
3. Menyatakan perkara pidana register perkara Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst atas nama Edward Seky Soeryadjaya gugur demi hukum ;
4. Membebaskan/mengeluarkan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya dari tahanan Rutan Jakarta Timur cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya yang telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 ;
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-09/PDS-SUS/03/2018 tertanggal 16 April 2018 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Edward Seky Soeryadjaya tetap dilanjutkan;

Memperhatikan Salinan resmi putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal . 53 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara dengan Nomor Register 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT PST atas nama Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 18 April 2018, nomor Reg. Perk PDS 09/PDS.Sus/03/2018, atas nama Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Membaca :

1. Akta Permintaan Perlawanan Nomor 03 / Akta . Pid. PLW / TPK/ 2018 / PN.JKT.PST yang dibuat oleh Bukaeri SH.MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018 ;
2. Risalah memori perlawanan tertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2018 ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1 /12499/ HN.05 / VIII.2018.03 tertanggal 13 Agustus 2018 kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Ha.l . 54 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding perlawanannya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Sela mengabaikan hak-hak Pelawan sebagai warga Negara yang bebas dan merdeka oleh karenanya putusan Sela harus dibatalkan dan dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau gugur serta batal demi hukum ;
2. Bahwa putusan Sela diterbitkan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan oleh karenanya pemeriksaan perkara dalam register nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst demi hukum secara mutlak harus dihentikan ;
3. Bahwa Terlawan lalai melaksanakan kewajibannya atas terbitnya putusan Praperadilan ;
4. Bahwa Terlawan melakukan tindakan sewenang-wenang (Abuse of Power) meskipun diketahuinya berkas perkara pelawan berdasarkan putusan Praperadilan telah gugur dan batal demi hukum ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Sela yang nyata-nyata keliru ;
6. Bahwa adanya indikasi tindak pidana dalam pasal 227 KUHP dan 421 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara penyidikan, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2018 Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, memori perlawanan dari penasehat Hukum Terdakwa beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti eksepsi Penasehat hukum Terdakwa, tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Sela Hakim Tingkat Pertama, serta memori perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Hal . 55 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pensehat Hukum Terdakwa dalam eksepsi dan memori perlawanannya pada pokoknya berpendapat bahwa perkara terhadap terdakwa Edward Seky Soeryadjaya sudah seharusnya dihentikan proses pemeriksaannya oleh karena status tersangka Edward Seky Soeryadjaya sudah dibatalkan dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 23 April 2018, dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau gugur atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembatalan status tersangka berdasarkan putusan Praperadilan tidak termasuk salah satu kriteria untuk menetapkan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHPA terlebih juga, tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan yang batal demi hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHPA, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Register Perk PDS-09/PDS-Sus/03/2018 tanggal 16 April 2018 sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara dalam perkara ini akan ditentukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Mengingat pasal 2, pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 156 KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hal . 56 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan Perlawanan tersebut ;
- Mengembalikan berkas perkara aquo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Edward Seky Soeryadjaya ;
- Menunda pembayaran biaya perkara sampai selesai pemeriksaan pokok perkara ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA.,S.H.,M.Hum.** Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK.,S.H.,M.H.**, dan **LAFAT AKBAR.,S.H.** Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 30 Agustus 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWI RAHAYU,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18 /PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Hal . 57 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2018, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa /

Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H. ELANG PRAKOSO WIBOWO,S.H.,M.H.

I NYOMAN ADI JULIASA.,SH.M.H.

Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK.,S.H.,M.H

LAFAT AKBAR.,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU, S.H.,M.H

Hal . 58 Putusan No.18/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)